

Yogyakarta, 23 Nopember 1976.

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor 12

Tahun 1976

Seri B.

=====

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 12 TAHUN 1975 (12/1975)

TENTANG

PERUBAHAN BEA SURAT KETERANGAN JUAL/BELI HEWAN  
TERSEBUT PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
YOGYAKARTA NO.7 TAHUN 1968

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea surat Keterangan Jual/beli hewan tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 7 Tahun 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.  
3. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. P.D./I/IX/A/51.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BEA SURAT KETERANGAN JUAL/BELI HEWAN TERSEBUT PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NO. 7 TAHUN 1968, sebagai berikut :

Pasal 1

Bea pemberian Surat Keterangan penjualan / pembelian hewan ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemberian surat Keterangan penjualan hewan :
  1. Untuk se-ekor kuda, sapi, kerbau, babi Rp.30,- (Tiga puluh rupiah).
  2. Untuk se-ekor kambing, domba Rp.10,- (sepuluh rupiah).
- b. Pemberian Surat Keterangan pembelian hewan :
  1. Untuk se-ekor kuda, sapi, kerbau, babi Rp.30,- (Tiga puluh rupiah).
  2. Untuk se-ekor kambing, domba, Rp.10,- (Sepuluh rupiah).

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 7 Tahun 1968 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 18 Oktober 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

MARSALAM  
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON  
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Dianggap telah disahkan berdasarkan  
Pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun  
1974.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Nomor 12  
Seri B. pada tanggal 23 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Yang menjalankan tugas :

K.R.T. WIRJODIRDJO, S.H.

-----  
N.I.P. 490000195.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1975

TENTANG  
PERUBAHAN BEA SURAT KETERANGAN JUAL/BELI HEWAN  
TERSEBUT PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
YOGYAKARTA NO.7 TAHUN 1968

UMUM

Bahwa perubahan bea termuat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.4 Tahun 1953, kemudian terakhir dengan perubahan bea termuat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.7 Tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. P.D./I/IX/A/51

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan penjualan/ pembelian hewan adalah tersebut pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.P.D./I/IIX A/51

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.